



**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Morekau – Piru

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Nomor : 420 / 96.SK / KB / 2019**

**TENTANG**

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
KEPADА PAUD BPD BURIA  
KECAMATAN TANIWEL KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

Menimbang : a. Bahwa PAUD BPD Buria Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat adalah bagian Pemerintah yang mempunyai tujuan mulia memikul sebagian tanggung jawab Pemerintah dalam membina dan mengasuh generasi penerus bangsa dan mendirikan Lembaga Pendidikan Pra Sekolah.

- b. Bahwa PAUD BPD Buria Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat memenuhi syarat minimal untuk mendirikan Lembaga Pendidikan jalur Pra Sekolah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu diberikan Surat Keputusan Ijin Operaasional;
- d. Bahwa demi kelancaran seperti pada butir a,b,dan c di atas,maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional,Program Pendidikan Dasar dan Menengah;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tahun tentang Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang 20 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Seram Bagian Timur,Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Pendidikan Nasional;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : Mengijinkan Pendirian / Pembukaan Lembaga PAUD tersebut dengan Identitasnya sebagai berikut :

Nama Lembaga : PAUD BPD Buria

Jenis Program : KB

Nama Pengelola : MONIKA PASALE, S.Pdk

Tanggal/Bulan / Tahun : 15 Oktober 2018  
Berdiri Lembaga

Alamat : Desa Buria

KEDUA : Ijin menyelenggarakan Pendidikan dimaksud harus senantiasa mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh Pemerintah;

KETIGA : Ijin menyelenggarakan Pendidikan ini setiap saat dapat dicabut apabila Sekolah dan Badan Pengurus dan Penyelenggarakan tidak dapat memenuhi ketentuan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dari tanggal 04 Agustus 2019 s/d tanggal 04 Agustus 2023;

Di Tetapkan di : Piru  
Pada Tanggal : 04 Agustus 2019

Plt. Kepala Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Seram Bagian Barat



DR. M. SANGAJI, SP. M. Si  
Pembina  
NIP. 19740813 200501 1 002

### Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di Jakarta;
2. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
3. Kepala BP-PAUD dan DIKMAS di Kairatu;
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
5. Camat Kec. Taniwel di Taniwel;
6. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Taniwel di Taniwel;
7. Kepala PAUD BPD Buria di Buria;
8. Arsip;